



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 330/IX/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 330/IX/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Teguh Prinaryanto, S.H.
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. Raya Pandeglang KM.3 Kampung Kahuripan Karundang
Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten.

Nama : Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Talaga Bestari RT/RW: 012/001 Kecamatan Cikupa - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Otonom Cikande – Blokang Km. 4 Bandung Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon **Teguh Prinaryanto, S.H. dan Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn** yang diwakili oleh **Teguh Prinaryanto, S.H** dengan pihak Termohon **Kantor Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang** yang diwakili oleh Madyusup selaku Kepala Desa Bandung serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Dokumen pada Pasal 1 huruf a sudah diberikan kepada Pemohon.
2. Dokumen pada Pasal 1 huruf b diberikan Termohon dalam bentuk Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 007/D.2001/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang di tandatangani oleh Madyusuf selaku Kepala Desa Bandung.
3. Dokumen pada Pasal 2, angka 2 diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat selesai Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten, Telp/Fax : (0254) 7912167
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : komisiinformasi@bantenprov.go.id / kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 330/IX/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon **Teguh Prinaryanto, S.H. dan Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn** yang diwakili oleh **Teguh Prinaryanto, S.H** dengan pihak Termohon **Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang** yang diwakili oleh **Madyusup** selaku Kepala Desa Bandung, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 : Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat riwayat tanah sebagai berikut:

1. No. SPPT 32.20.080.013.000-0337.7/96-01 A.n Bani
2. No. SPPT 32.20.080.013.000-D.334.7/98-01 A.n Bani

Pasal 2 : Para pihak menyetujui beberapa hal, yakni :

1. Dokumen pada Pasal 1 huruf a sudah diberikan kepada Pemohon.
2. Dokumen pada Pasal 1 huruf b diberikan Termohon dalam bentuk **Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 007/D.2001/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang di tandatangi oleh Madyusuf selaku Kepala Desa Bandung.**
3. Dokumen pada Pasal 2, angka 2 diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat selesai Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

Pasal 3 : Para pihak bersepakat untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan kesepakatan mediasi.

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukumnya, serta Mediator dan Mediator Pembantu.

Pemohon


Teguh Prinaryanto, S.H

Termohon


Madyusup





KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten, Telp./Fax : (0254) 7912167
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : komisiinformasi@bantenprov.go.id / kip_banten@yahoo.co.id

BERITA ACARA MEDIASI

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 330/IX/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Teguh Prinaryanto, S.H. dan Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn yang diwakili oleh Teguh Prinaryanto, S.H dengan pihak Termohon Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang yang diwakili oleh Madyusup selaku Kepala Desa Bandung, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 : Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat riwayat tanah sebagai berikut:

- a. No. SPPT 32.20.080.013.000-0337.7/96-01 A.n Bani
- b. No. SPPT 32.20.080.013.000-0.334.7/98-01 A.n Bani

Pasal 2 : Para pihak menyepakati beberapa hal, yakni :

1. Dokumen pada Pasal 1 huruf a sudah diberikan kepada Pemohon.
2. Dokumen pada Pasal 1 huruf b diberikan Termohon dalam bentuk Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 007/D.2001/I/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang di tandatangani oleh Madyusuf selaku Kepala Desa Bandung.
3. Dokumen pada Pasal 2, angka 2 diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat selesai Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

Pasal 3 : Para pihak bersepakat untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan kesepakatan mediasi.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 25 Januari 2018

Mediator,
Ade Jahran

Pemohon,
Teguh Prinaryanto, S.H.

Termohon,
Madyusup